



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PATRICK JONO.ST disebut juga **RUSMAN**,beralamat di Jalan Asia Nomor :

51 – 109, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Redho Junaidi,SH.,2. Linda Diana Fitri,SH., advokat pada Kantor Hukum ‘ Polis Abdi Hukum ‘ yang beralamat kantor di Jalan Sukabangun II Km.6.5 No. 1610 (wisma STIPADA) Palembang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. **HERMANSYAH, SE. MM.**,Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Brigjend.Hasan Kasim Blok B / 9, Celentang, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. dalam hal inimemberikan kuasa kepada 1. H. Ghandi Arius.SH.,M.Hum, 2. Hendra A.Gana. SH., MH, 3. Wawan.S.H., dan 4. Roli Oktaleno.SH., 5. Layudin ,SH., Advokat & Pengacara yang berkantor di Law Firm Ghandi Arius & Partners yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun / Ariodillah III No. 109. RT.34 Palembang ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/AD/G/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PALEMBANG**. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang, Alamat Jalan Letkol.

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Nomor : 40, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang.dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Ridwan Tarigan.SH, 2. Donce Andrianto,SH.,MH, Ferry Ferdiansyah.SH.,Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ADFR & Associates yang beralamat diJalan Danau Toba No. 104, Bendungan Hilir Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 083/DIR/TH/XI/16tanggal 13 Mei 2016untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

- 3. PT. ASURANSI CENTRAL ASIA KANTOR PUSAT JAKARTA.**Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, Alamat Gedung Wisma Asia Lt. 14, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 79, Jakarta;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ridwan Tarigan.SH, 2. Donce Andrianto,SH.,MH, 3. Ferry Ferdiansyah.SH.,Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ADFR & Associates yang beralamat di Jalan Danau Toba No. 104, Bendungan Hilir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 083/DIR/TH/XI/16 tanggal 13 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2015 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/ 2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan

Hal. 2 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yaitu layaknya sebagaimana hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja. Pada tahun 2003 Penggugat sebagai pengusaha elektronik di Medan mengembangkan usaha elektronik di Palembang. Untuk menjalankan usaha elektronik di Palembang, Penggugat membutuhkan seorang Branch Manager/Kepala Cabang. Untuk mengisi posisi Branch Manager / Kepala Cabang tersebut, pada awal bulan Mei 2003 Penggugat memasang iklan “ *lowongan kerja* ” di koran harian Analisa Medan. Dari surat lamaran yang diterima Penggugat, salah satu adalah surat lamaran Tergugat I. Pada akhir bulan Mei 2003 Penggugat melakukan interview tahap pertama terhadap Tergugat I, kemudian dilanjutkan pada awal bulan Juni 2003 Penggugat melakukan interview tahap kedua terhadap Tergugat I. Pertengahan bulan Juni 2003 Penggugat memberikan penawaran kepada Tergugat I untuk posisi Branch Manager / Kepala Cabang di Palembang dengan gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, insentif 0,1 % dari total penjualan dan pembagian laba 15 %. Tugas Tergugat sebagai Branch Manager / Kepala Cabang adalah : (menerima barang dari kantor pusat Medan, memasarkan produk dan penagihan ke toko-toko, merekrut karyawan, mengurus surat-surat, perijinan, asuransi, menambah armada transportasi) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelancaran operasional usaha. Pada awal bulan Juli 2003 Tergugat I mulai masuk kerja di kantor pusat Medan untuk persiapan kerja ke Palembang dan tidak berapa lama kemudian Tergugat I berangkat ke Palembang dan memulai tugas sebagai Branch Manager / Kepala Cabang. Dalam menjalankan usaha elektronik di Palembang telah disepakati secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I dengan memakai sistem, Tergugat I melakukan permintaan barang berupa (TV, AC, Speaker Active, Mini Compo, Kipas Angin, Lampu-Lampu) kepada Penggugat dan Penggugat mengirim stock barang kepada Tergugat I untuk dipasarkan di Palembang. Berdasarkan permintaan barang yang disampaikan Tergugat I, Penggugat mengirim barang elektronik tersebut sesuai permintaan Tergugat I melalui perusahaan ekspedisi yang ditunjuk Tergugat I. Apabila terjadi perbedaan jenis atau jumlah barang yang dikirim Penggugat dengan yang diterima Tergugat I, maka Tergugat I membuat berita acara;

Hal. 3 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat menerima telepon dari Sdr. Bambang salah seorang Branch Manager / Kepala Cabang Jakarta yang sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Palembang. Sdr. Bambang menginformasikan kepada Penggugat telah terjadi kebakaran di gudangdan semua stock baranghabis terbakar. Kemudian untuk memastikan informasi yang disampaikan Sdr. Bambang tersebut, pada tanggal 30 Juni 2015 Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat I dengan menghubungi Tergugat I ke Handphone Nomor : 0813 6761 9088. Pada waktu itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I masih berjalan dengan baik. Atas pertanyaan Penggugat, Tergugat I menjawab benar pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 03.00 dinihari pagi terjadi kebakaran di gudang stock barang. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat I tentang asuransi, Tergugat menjawab ada asuransi. Penggugat menanyakan asuransi dimana ?... Tergugat I menjawab di PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang. Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk segera dikirim asli Polis asuransitersebut untuk Penggugat pelajari guna kepentingan pengajuan klaim kepada Tergugat II. Tergugat I menjawab akan segera dikirim. Kemudian Penggugat tegaskan kalau Tergugat I sibuk, bisa minta Staf kantor Palembang untuk mengirim Polis asuransi melalui email, Tergugat I menjawab, Oke;
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 1 Juli 2015, Tergugat I belum juga mengirim Polis melalui email sesuai yang diminta Penggugat, maka pada hari yang sama yaitu tanggal 1 Juli 2015 Penggugat mengirim pesan kepada Tergugat I melalui Blackberry Messenger (BBM), yang isinya menanyakan kepada Tergugat I kapan bisa dikirim asli Polis asuransi. Isi pesan BBM yang dikirim Penggugat diterima Tergugat I, tetapi tidak direspon. Pada hari yang sama yaitu tanggal 1 Juli 2015 Penggugat kembali menghubungi Tergugat I ke Handphone Nomor : 0813 6761 9088, ada nada masuk tetapi tidak diangkat. Berhubung pesan BBM yng dikirim Penggugat dan komunikasi melalui Handphone tidak direspon Tergugat I, maka pada hari yang sama tanggal 1 Juli 2015 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I yang isi surat meminta kepada Tergugat I untuk segera mengirim asli Polis asuransi kepada Penggugat untuk dipelajari guna kepentingan klaim Polis asuransi. Oleh karena sampai dengan

Hal. 4 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2015 Tergugat I tidak merespon surat pertama yang dikirim Penggugat, maka pada tanggal 13 Juli 2015 Penggugat kembali mengirim surat kedua kepada Tergugat I yang isi surat meminta kepada Tergugat I untuk segera mengirimkan asli Polis asuransi kepada Penggugat untuk kepentingan klaim Polis asuransi. Namun sangat disesalkan Penggugat, karena 2 (dua) surat yang dikirim Penggugat masing-masing tanggal 1 Juli 2015 dan tanggal 13 Juli 2015 tersebut sama sekali tidak direspon Tergugat I;

- Bahwa oleh karena 2 (dua) surat yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I, masing-masing tanggal 1 Juli 2015 dan tanggal 13 Juli 2015 yang isi surat meminta kepada Tergugat I untuk segera mengirimkan asli Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 kepada Penggugat untuk dipelajari guna kepentingan klaim Polis tidak direspon Tergugat I. Penggugat sudah mulai ada kecurigaan terhadap itikad baik Tergugat I yang tidak membalas SMS dan tidak merespon komunikasi melalui Handphone serta tidak membalas 2 (dua) surat yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I masing-masing tanggal 1 Juli 2015 dan tanggal 13 Juli 2015 tersebut. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Nomor : 01-42-14-002389 tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat tertanggal 8 Juli 2015 kepada Tergugat II perihal permohonan pemblokiran polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 dan sekaligus menyampaikan surat tertanggal 8 Juli 2015 kepada Tergugat II perihal permohonan pencairan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 kepada Tergugat II dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat III;
- Bahwa oleh karena surat permohonan pemblokiran dan surat permohonan pencairan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat II

Hal. 5 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tertanggal 08 Juli 2015 dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat III, namun tidak direspon Tergugat II, maka pada tanggal 6 Agustus 2015 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat Somasi kepada Tergugat II dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat III perihal permohonan pemblokiran dan pencairan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389;

- Bahwa oleh karena 2 (dua) surat permintaan pengiriman asli Polis PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 yang dikirim Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 08 Juli 2015 tidak direspon Tergugat II, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2015 mengirim surat Somasi kepada Tergugat I perihal pengiriman asli Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01.42.14.002388 dan Polis Nomor : 01.42.14.002389 kepada Penggugat untuk dipelajari guna keperluan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389;
- Bahwa oleh karena surat permohonan pemblokiran dan surat permohonan pencairan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat II tidak direspon Tergugat II, maka pada tanggal 6 Agustus 2015 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat II agar merespon surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 8 Juli 2015 dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat III;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2015, Kuasa Hukum Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat II yang isi surat menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan Polis asuransi secara internal. Oleh karena surat jawaban yang disampaikan Tergugat II, Penggugat merasa tidak mendapat pelayanan yang baik dan tidak mendapat perlindungan hukum dari Tergugat II, maka pada tanggal 9 September 2015 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat III perihal permohonan pemblokiran dan pencairan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389, yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat II;

Hal. 6 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Kuasa Hukum Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat III yang isi surat menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan Polis asuransi antara Penggugat dan Tergugat I secara internal, baik secara musyawarah mufakat atau menempuh jalur hukum;
- Bahwa oleh karena upaya pendekatan/persuasive secara kemanusiaan sudah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dengan melalui komunikasi SMS, Handphone dan surat menyurat, dan bertemu secara langsung dengan Tergugat I telah dilakukan secara maksimal, namun tidak ada tanggapan/respon yang positif dari Tergugat I untuk menyelesaikan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 dengan baik kepada Penggugat, maka sudah wajar dan patut serta berdasar hukum Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atau untuk menentukan siapa yang berhak menerima pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan sesuai prosedur hukum / sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa adapun dasar Penggugat mengklaim sebagai pihak yang berhak atas pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 adalah :
 1. Berdasarkan fakta yuridis hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja sebagaimana layaknya antara pengusaha dan pekerja. Tergugat I sebagai pekerja dengan posisi sebagai Branch Manager / Kepala Cabang mendapat hak berupa gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, insentif 0,1 % dari total penjualan dan pembagian laba 15 %. Oleh karena Tergugat I sebagai pekerja dengan posisi sebagai Branch Manager / Kepala Cabang, maka sesuai ketentuan hukum Tergugat I tidak berhak menerima pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia

Hal. 7 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 ;

2. Stock barang elektronik berupa (TV, AC, Speaker Acive, Mini Compo, Kipas Angin, Lampu-Lampu) yang terbakar pada tanggal 26 Juni 2015 di gudang Jalan Purwosari, Komplek Pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang adalah barang milik Penggugat yang dikirim dari Medan melalui perusahaan ekspedisi berdasarkan permintaan Tergugat ;
3. Biaya premi asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dengan Polis Nomor : 01-42-14-002389 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 sebesar Rp.10.360.200,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) adalah biaya Penggugat, yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2015 yang terdapat pada laporan pengeluaran pembukuan Cabang Palembang ;
4. Biaya sewa gudang stock barang berupa (TV, AC, Speaker Acive, Mini Compo, Kipas Angin, Lampu-Lampu), yang terletak di Jalan Purwosari, Komplek Pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah biaya Penggugat, yang dikeluarkan Tergugat I yang dibukukan Cabang Palembang pada tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa oleh karena alasan Penggugat mengklaim sebagai pihak yang berhak terhadap pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002389 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 adalah suatu alasan yang berdasarkan fakta yuridis yang didukung dengan bukti surat yang sempurna dan saksi fakta yang akurat, maka sudah sewajarnya dan patut serta berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 atas nama Tergugat I, karena perjanjian yang tertuang dalam klausula Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang

Hal. 8 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah cacat hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 256 angka 2 KUH Dagang;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 kepada Tergugat II;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 sebagai pihak yang berhak dan pihak yang berkepentingan dalam Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan bertentangan dengan Pasal 256 angka 2 KUH Dagang yang harus menyatakan dengan tegas dalam Polis nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan proses pencairan klaim asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389, yang diajukan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat adalah fakta yuridis bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengabaikan surat permohonan pemblokiran dan pencairan terhadap Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 yang telah disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukum kepada Tergugat II dan tembusan surat disampaikan kepada Tergugat III dengan surat tertanggal 8 Juli 2015. Dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang redaksi lengkapnya berbunyi :

Hal. 9 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk memayarkan kerugian itu”

- Bahwa oleh karena unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi dalam perkara a quo, maka sudah wajar dan patut serta berdasar hukum, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menanggung secara renteng kerugian yang dialami Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moriel ;
- Bahwa untuk mengantisipasi agar putusan perkara ini tidak menjadi hampa atau sia-sia selama proses persidangan berlangsung, Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang

Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sudah wajar dan patut serta berdasar hukum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar terhadap Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 dilakukan pemblokiran;

- Bahwa untuk mengantisipasi agar putusan perkara a quo tidak menjadi hampa atau sia-sia selama proses persidangan berlangsung, Pengugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain, maka sudah wajar dan patut serta berdasar hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I berupa rumah toko (Ruko) permanen yang juga diperuntukkan sebagai kantor Tergugat I, ukuran lebar \pm 3,5 m, panjang \pm 16 m, tinggi 3 lantai, terletak di Jalan Brigjen. Hasan Kasim Blok B/9, Celentang, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III berupa rumah toko (Ruko) permanen yang juga diperuntukkan sebagai kantor Tergugat II, ukuran lebar \pm 3,5 m, panjang \pm 16 m, tinggi 3 lantai, terletak di Jalan Letkol. Iskandar Nomor : 40, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag);

Hal. 10 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar putusan perkara a quo tidak menjadi hampa atau sia-sia setelah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (uit voorbaar bij voorraad), akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan putusan atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo, maka sudah wajarnya dan patut serta berdasar hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dalam upaya penegakan hukum (low enforcement) dan untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memanggil pihak-pihak untuk bersidang dan memberi putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan stock barang elektronik berupa (TV, AC, Speaker Acive, Mini Compo, Kipas Angin, Lampu-Lampu) yang ada digudang yang terletak di Jalan Purwosari, Komplek Pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, yang terbakar pada tanggal 26 Juni 2015 adalah barang milik Penggugat ;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pihak yang berhak menerima pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-13-002389 ;
4. Menyatakan pengajuan pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor 01-42-14-002389 yang diajukan Tergugat I dan diproses Tergugat II dan Tergugat III, tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 dan selaku pemilik

Hal. 11 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektronik (TV, AC, Speaker Acive, Mini Compo, Kipas Angin, Lampu-Lampu) yang terbakar pada tanggal 26 Juni 2015 di Jalan Purwosari kompleks Pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang serta sebagai pihak yang melakukan pembayaran biaya premi asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 sebesar Rp.10.360.200,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan sebagai pihak yang membayar biaya sewa gudang stock barang yang terletak di Jalan Purwosari, kompleks pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah), adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

5. Menyatakan Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 atas nama Tergugat batal demi hukum, karena klausula perjanjian yang tertuang dalam Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 256 angka 2 KUH Dagang;
6. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang tidak berhak untuk menerima pencairan klaim Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dicantumkan nama Penggugat dalam Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 yang diperkirakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ;

Hal. 12 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Dalam Provisi :

1. Menyatakan pemblokiran Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor : 01-42-14-002388 dan Polis Nomor : 01-42-14-002389 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Sita Jaminan(*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I berupa rumah toko (Ruko) permanen yang juga diperuntukkan sebagai kantor Tergugat I, ukuran lebar $\pm 3,5$ m, panjang ± 16 m, tinggi 3 lantai, terletak di Jalan Brigjend. Hasan Kasim Blok B / 9, Celentang, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dan tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III berupa rumah toko (Ruko) permanen yang juga diperuntukkan sebagai kantor Tergugat II, ukuran lebar $\pm 3,5$ m, panjang ± 16 m, tinggi 3 lantai, terletak di Jalan Letkol. Iskandar Nomor : 40, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;
4. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Obscur Libel

Hal. 13 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel Kabur*

Bahwa redaksi gugatan dan materi dalil-dalil yang disusun oleh kuasa hukum Penggugat didalam posita tidak jelas dan sulit di pahami maksud dan tujuan makna dari gugatannya sebagai bukti bahwa di uraian didalam duduk perkara disebutkan Penggugat telah melakukan Interview di bulan Mei 2003 dan Juni 2003, namun tidak dijelaskan tanggal berapa peristiwa ini terjadi, mengingat Tergugat sendiri tidak pernah merasa di interview oleh Penggugat;

Kemudian bahwa Penggugat menyebutkan dibulan Mei sampai dengan Juni 2003 melakukan Interview, kemudian dibulan Juni 2003, juga memberikan penawaran jabatan sebagai kepala cabang;

Bahwa dari 2 (dua) peristiwa ini Penggugat menjelaskan ada 2 (dua) peristiwa yaitu ada interview dan ada penawaran ke cabang, dan kemudian pada awal Juli 2003 Tergugat mulai masuk kerja;

Bahwa dari dali-dalil tersebut diatas semuanya dibantah oleh Tergugat walaupun Penggugat menganggap peristiwa ini memang terjadi Penggugat harus dapat membuktikan adanya surat penerimaan sebagai pegawainya dan pengangkatan kepala cabang;

B. Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat yaitu:

Disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa yang berhak menerima Polis Ansuransi dari PT Ansuransi central Asia adalah Penggugat (ihat hal 6 dalam gugatan), namun di sisi lain Penggugat meminta dibatalkan Polis Ansuransi tersebut dikatakan cacat hukum (ihat hal 7 dalam gugatan), di samping itu terdapat kesalahan penulisan alamat Tergugat yaitu :

1. Alamat Tergugat Salah:

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yang menulis kelengkapan identitas Tergugat I, ada kekeliruan tentang alamat Tergugat, didalam surat gugatan tertulis alamat Tergugat I berada di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Yang seharusnya berdasarkan Alamat di KTP Penggugat sebagai

Hal. 14 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkut: Jl. Brigjen Hasan Kasim Blok A No. 11, Rt/Rw. 044/009, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang;

Bahwa berdasarkan Pasal 118 a HIR mengisyarakan bahwa gugatan wajib mencantumkan setidaknya, nama lengkap Tergugat dan alamat Tergugat. Bahwa secara fakta Penggugat menulis alamat Tergugat salah, oleh karenanya Penggugat dapat dikategorikan tidak cermat, sekalipun surat gugatan Penggugat tetap sampai ditangan Tergugat I, hal ini disebabkan oleh nama Tergugat I dikenal oleh orang banyak sehingga ditunjukkan rumah Tergugat;

Bahwa berkaitan tentang kesalahan penulisan alamat tersebut jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 ayat (1) HIR;

Bahwa apabila kita merujuk pada fakta tersebut diatas, jelas gugatan Penggugat dapat dikategorikan *Obscuur Libel Kabur*;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Uraian Gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitum gugatan, sehingga rancu serta uraian dali-dalil peristiwa hukum yang menjadi materi gugatan tidak diperinci jelas tanggal kejadian;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil Penggugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada bulan Mei sld Juni 2003, telah menginterview Tergugat, tapi tanggal berapa tepatnya Interview tersebut Penggugat tidak menjelaskannya, kemudian juga pada bulan Juni 2003 Penggugat mendalikan memberikan penawaran kerja sebagai Branch Manager /Kepala Cabang;

Bahwa dari dua dalil tersebut diatas saling bertentangan disatu sisi menginterview kemudian disisi lain menawarkan Jabatan Branch ManagerKepala Cabang.

Bahwa mengingat kedua kejadian tersebut tidak dirinci dengan jelas kapan tanggal peristiwa tersebut terjadi, disamping itu juga kalaulah benar Tergugat I jadi Branch Manager Kepala Cabang, tentunya

Hal. 15 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat menunjukkan surat pengangkatan tersebut, bahwa oleh karena itu dengan tegas dalil-dalil tersebut Tergugat membantahnya dan menolak atas kebenarannya;

Bahwa kalau hubungan kerja sebagai Mitra Bisnis antara Penggugat dengan Tergugat memang benar, yaitu Tergugat membeli barang-barang Elektronik dari Penggugat kemudian Tergugat jual di Palembang, dan setelah laku terjual, Tergugat bayar kepada Penggugat sesuai dengan harga yang disepakati, dan Penggugat tidak berhak menentukan harga jual Tergugat, namun apabila barang-barang ini laku kewajiban Tergugat membayar harga yang sudah ditentukan bersama;

Jadi oleh karenanya sekali lagi dengan tegas Tergugat menolak atas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat adalah anak buahnya;

3. Bahwa didalam gugatan Penggugat, telah mendalilkan Tentang Ansuransi No Polis 01. 42-14 002388 Polis Ansuransi No. 0142-14-00289 yang dikeluarkan oleh Tergugat II diakui oleh Penggugat adalah miliknya, dalil tersebut dengan tegas Tergugat membantahnya;

Bahwa Polis Ansuransi No. 01-42-14-002389 dan Polis Ansuransi No, 01 42-14-002388 adalah Polis atas nama Pribadi Tergugat I dan uang pembayaran polisnya uang Tergugat yang terikat Kontrak Polisnya dengan Tergugat II;

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban Tergugat sebelumnya bahwa redaksi gugatan Penggugat Kabur dalilnya tidak tegas sehingga membingungkan Tergugat, sebagai contoh disatu sisi Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas polis Ansuransi, tapi di sisi lain mengatakan minta dibatalkan polis Ansuransi tersebut dikarenakan cacat hukum, jelas Argumentasi Penggugat tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat seperti ini dapat dikategorikan gugatan *obscuur Libel*;
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR-283 RBg kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, mengingat semua dali-dal Penggugat ditolak seluruhnya oleh Tergugat. Dan semua permintaan

Hal. 16 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang tidak berkewajiban atau untuk menerima permohonan Peggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa menimbang Pasal 132 a dan 132 b HIR, yang disisipkan dalam HIR dengan stb 1927 300, dua Pasal mana mengambil alih Pasal-pasal 244,247 BRV dan Pasal 157 dan 158 RBG mengingat Peggugat juga telah dianggap berbuat melawan hukum maka Tergugat dalam Rekonvensi akan menggugat balik Peggugat Konvensi, sehingga kedudukannya sebagai berikut:

1. Hermansya, SE, MM dahulu sebagai Tergugat dalam Konvensi, maka menjadi Peggugat Rekonvensi;
2. Patrick Jono dahulu sebagai Peggugat dalam Konvensi, maka menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. PT. Ansuransi Central Asia dahulu sebagai Tergugat dalm Konvensi maka menjadi Turut Tergugat dalam Rekonvensi;

Adapun dalil dalil Peggugat Rekonvensi didalam gugugatan baliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan Hukum Antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan bisnis jual beli barang eletronik, yang dimulai sejak tahun 2003 sd bulan Juni 2015 Peggugat

Rekonvensi membeli barang-barang eletronik seperti TV kipas angin, dan lain-lain dari Tergugat Rekonvensi, yang harga belinya telah disepakati bersama, kemudian Peggugat Rekonvensi menjual barang-barang tersebut diwilayah Kota Palembang dan sekitarnya dinaikan harganya sebagai keuntungan bagi Peggugat Rekonvensi;

2. Bahwa kedudukan Peggugat Rekonvensi sebagai Penjual barang-

Hal. 17 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang elektronik diwilayah Kota Palembang, Penggugat Rekonvensi merekrut karyawan, menyewa kantor, membeli kendaraan roda 4 dan roda 2 serta menyewa gudang penyimpanan barang termasuk mengansurasi semua barang-barang didalam gudang milik Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Purwosari, Komplek Pergudangan, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan ilir Timur II Palembang;

3. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang disimpan didalam gudang, oleh Penggugat Rekonvensi telah mengansuransikannya melalui Ansuransi PT. Ansuransi Central Asia (PT ACA) yang dalam gugatan Rekonvensi ini sebagai Turut Tergugat;

Bahwa kerja sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Rekonvensi sudah memenuhi kriteria peransuransian sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 2 Tahun 1992;

4. Bahwa setelah dilakukan survei dan persyaratan lainnya yang diminta oleh pihak Ansuransi dan semua syarat telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi maka disetujui pengikatan kontrak Ansuransi antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi kemudian diterbitkan Akta Polis No 01-42-14002388 dan No Polis 01-42 14002389 kesemuanya atas nama Penggugat Rekonvensi (Hermansyah, SE, MM) kemudian Penggugat Rekonvensi membayar biaya premi senilai Rp. 10.360.200 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Bahwa polis Ansuransi yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Rekonvensi telah diatur jenis Ansuransi yang ditanggung yaitu jenis Ansuransi Kebakaran, dan isi polis tersebut telah benar sebagaimana diatur oleh Pasal 256 KUHD dan Pasal 287 KUHD;

5. Bahwa kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 03.00 dini hari gudang milik Tergugat terbakar dan hampir semua barang dagangan seperti TV Kipas angin dan 2 unit mobil ikut terbakar yang ditafsir kerugian senilai t Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

Hal. 18 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya kebakaran tersebut Penggugat Rekonvensi langsung melaporkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi t 15 hari kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim Asuransi terhadap PT. Asuransi Rekonvensi), sebagaimana yang telah diatur dalam Polis Asuransi milik Penggugat Rekonvensi No. Polis 01-42- 14002388 dan No Polis 01-42-14002389;
7. Bahwa setelah semua persyaratan dilengkapi Penggugat Rekonvensi sebagai syarat pencairan, tiba-tiba pada tanggal 08 Juli 2015 Tergugat Rekonvensi (Patrick Jono) dengan tujuan untuk pemblokiran Asuransi milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2015 Tergugat Rekonvensi berkirim surat kembali kepada pihak PT. Asuransi Central Asia serta melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polda Sum-Sel dengan No. Lp. STTLPI695/X/2015/Sum-Sel, sehingga sampai gugatan ini di gelar, proses pencairan Asuransi milik Penggugat Rekonvensi terhenti;

8. Bahwa akibat terhentinya proses pencairan Asuransi tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mensomasi Tergugat dalam Rekonvensi namun tidak ditanggapi bahwa akibat kebakaran tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat Rekonvensi dan Terganggu stabilitas usaha Penggugat Rekonvensi dan mengalami kerugian yang ditafsir sebesar ±Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi proses pencairan klaim Asuransi milik Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan secara hukum Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai Hak dan Kewenangan untuk menghalangi pencairan polis Asuransi atas nama Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa dengan adanya Surat Sanggahan dari Tergugat Rekonvensi, oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat I Rekonvensi (PT. Asuransi Central Asia Cab Palembang) langsung menghentikan proses pencairan klaim yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan alasan harus diselesaikan dulu persoalan antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penghentian proses pencairan klaim Asuransi oleh Turut Tergugat dan Turut I Tergugat II dalam Rekonvensi (PT. Asuransi central Asia) adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan alasan penghentiannya tidak mempunyai landasan hukum yang kuat hanya berdasarkan surat sanggahan dari Tergugat Rekonvensi (Patrick Jono), namun alasan penghentian pencairan klaim tersebut padahal Turut Tergugat dan Turut Tergugat II Rekonvensi sudah mengetahui tidak ada hubungan hukum atau alasan hukum yang kuat, harus menghentikan proses klaim tersebut dikarenakan :

- Surat Perjanjian polis di tanda tangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I Rekonvensi
- Nama tertanggung didalam polis No. 01-42-14002388 dan Polis No. 01-42 14002389 kesemuanya atas nama Penggugat Rekonvensi (Hermansyah, SE, MM);
- Selama dimulai proses awal pengajuan Asuransi maupun sampai terjadinya peristiwa kebakaran tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat Rekonvensi (Patrick Jono). Setelah akan diajukan klaim Asuransi barulah ada surat sanggahan dari Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya penghentian proses klaim yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh Turut Tergugat Rekonvensi (PT. ACA) tidak kuat alasan hukumnya, dikarenakan surat sanggahan dari Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Turut Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, serta tidak dapat dijadikan alasan untuk penghentian proses klaim Asuransi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa apabila kita merujuk Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara maka perjanjian yang telah di tandatangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi adalah syah dan wajib di taati oleh kedua belah pihak. tidak ditemukan syarat-syarat subjektif pembatalan dari perikatan tersebut diatas;

Bahwa dengan dihentikannya proses pencairan/klaim dari Penggugat Rekonvensi maka Turut Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan melakukan perbuatan Ingkar Janji Wanprestasi;

Hal. 20 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

I. Tindakan Pendahuluan;

- 1) Memerintahkan kepada PT. Ansuransi central Asia (urut Tergugat) untuk memproses pencairan klaim Ansuransi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvens) sesuai prosedur yang berlaku, tanpa harus menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara ini.

II. Pokok Perkara/Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi (Hermansyah, SE, MM).
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (Patrick Jono) yang menghalangi proses pencairan dana Ansuransi dengan cara berkirim surat kepada PT. Ansuransi Central Asia dan melaporkan Penggugat Rekonvensi di Polda Sum-Sel adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Turut Tergugat (PT. Ansuransi Central Asia) untuk segera memproses klaim dari Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Patrick Jono) untuk membayar perkara yang ditimbulkan baik dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut melauai kuasa hukum Tergugat II, dan III, telah mengajukan jawabannya dalam persidangan tanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

I. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah salah dan keliru karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Hal. 21 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas pencairan klaim asuransi polis Nomor 01-42-14-002388 dan 01 42-14-002389 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah masalah pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan secara hukum tidak dapat melibatkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa polis Asuransi No 01-42-14.002388 dan 01-42-14-002389 yang diterbitkan oleh Tergugat III tercatat atas nama Tergugat I sebagai pemegang Polis sehingga secara hukum, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Tergugat III;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1340 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut diatas, maka secara jelas dan tegas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III karena polis merupakan suatu perjanjian pertanggungan asuransi antara Tergugat I selaku pihak Tertanggung dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak Penanggung;
5. Bahwa selanjutnya pasal 1340 ayat 2 KUHPerdata menyebutkan suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga, tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan tegas dan jelas KUHPerdata melarang pihak ke tiga in casu Penggugat untuk mendapatkan manfaat atau pembayaran klaim dari Tergugat II dan Tergugat III apabila permohonan klaim tersebut disetujui pembayarannya oleh Tergugat III;
6. Bahwa dengan demikian secara jelas dan tak terbantahkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III mengandung cacat formil karena salah dan keliru atau dapat

Hal. 22 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan gugatan error in Persona dalam bentuk diskualifikasi in Person, Hal tersebut sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap, s H dalam bukunya Hukum acara Perdata Hal. 111, sinar Grafika, 2005 yang kami kutip sebagai berikut :

I. Pihak dalam Gugatan

1. Kekeliruan pihak menimbulkan gugatan error in Persona

Seperti yang telah dijelaskan, dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa terlibat dua pihak. Pihak yang bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung error in persona. error in persona yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut diatas, dapat dikualifikasi sebagai berikut:

a. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak selaku penggugat menuntut pembatalan perjanjian.....”

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara jelas dan tak terbantahkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu

Hal. 23 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



error in persona dalam bentuk diskualifikasi in Person karena bukan sebagai pihak dalam perjanjian polis asuransi tetapi menuntut pembatalan polis ;

II. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo adalah obscure Libel (Kabur /tidak jelas) karena Penggugat tidak menyebutkan jenis gugatan yang diajukannya apakah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatieg daad*) atau gugatan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan gugatan Perdata tanpa menyebutkan jenis gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatieg daad*) dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak diperbolehkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986;
10. Bahwa adanya Gugatan *obscur Libel* terlihat dari tidak adanya persesuaian antara Posita dengan Petitum, hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat pada baris terakhir halaman 9 yang meminta adanya dwangsom sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara a quo, permintaan uang dwangsom sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak Penggugat sampaikan dalam Petitum Penggugat ;
11. Bahwa selain itu gugatan *obscur libel* terbukti pada Posita Penggugat pada halaman 8 alenia terakhir yang meminta Para Tergugat untuk menanggung secara renteng kerugian yang dialami oleh Penggugat tanpa menjelaskan berapa besar nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Para Tergugat, tetapi dalam Petit umnya Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
12. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum Penggugat, yang demikian

Hal. 24 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut sebagaimana diatur oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075k/sip/1980;

13. Bahwa oleh karena dalil Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, maka sudah semestinya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat *Prematur*;

14. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara a quo adalah gugatan *Prematur* karena Tergugat III belum memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan klaim atas polis asuransi nomor 01-42-14 002388 dan polis asuransi dengan nomor 01-42-14-002389 tersebut sehingga terlalu dini Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

15. Bahwa hal tersebut dikarenakan Tergugat III selaku Perusahaan besar dalam industri asuransi di Indonesia masih menunggu hasil laporan dari PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG selaku Loss Adjuster Independent (Penilai Kerugian independen) yang ditunjuk oleh Tergugat III untuk menilai klaim yang diajukan oleh Tergugat I dapat dibayarkan/*claimable* atau tidak dapat dibayarkan/*unclaimable*;

16. Bahwa penunjukan Loss Adjuster Independent untuk menilai suatu klaim dan nilai kerugian merupakan suatu prosedural di manajemen Tergugat III serta dalam industri asuransi pada umumnya sebagaimana diatur dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang berlaku sebagai Perjanjian bagi Para Pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III jo UU No. 40 tahun 2014 tentang usaha Perasuransian, sebagai perusahaan Asuransi yang Kredibel dan Bonafide di Indonesia Tergugat II dan Tergugat III pasti akan melakukan pembayaran klaim apabila hasil laporan dari Loss Adjuster independent menyebutkan hal tersebut;

17. Bahwa ketentuan mengenai larangan untuk mengajukan gugatan prematur sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Sip/1974 tentang gugatan *Prematur*;

Hal. 25 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena dalil Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, maka sudah semestinya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk*);

B. Dalam Pokok Perkara :

19. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara;

20. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III;

21. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada halaman 8, alenia pertama Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat keberatan dengan tidak dicantumkan nama Penggugat dalam polis asuransi nomor 01-42-14-14-002388 dan polis asuransi 01-42-14-002389 selaku pihak yang berhak dan berkepentingan sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum:

Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan :

“Tiap Perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka secara jelas dan tegas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur didalamnya secara keseluruhan Hal tersebut merujuk kepada pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., yang menyebutkan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan Hukum;
- Ada kerugian;

Hal. 26 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan. (Perbuatan Melawan Hukum oleh ROSA AGUSTINA halaman 36);

Demikian juga menurut pendapat Munir Fuady, M.H., LL.M. SH. Dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Cet. Ke-1 Tahun 2002 halaman 10 yang mengatakan suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. adanya kerugian dari pihak korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Berdasarkan pendapat ahli hukum sebagaimana tersebut diatas, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi kelima unsur diatas, tidak terpenuhinya seluruh unsur tersebut berarti perbuatan itu bukan sebagai melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata. Kelima unsur tersebut harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dari pasal 1365 KUHPdata. Penjabaran unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan tersebut diatas :

1. adanya Perbuatan tanpa adanya perbuatan maka tidak dapat dinilai apakah telah terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak;
2. adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang maupun yang tidak diatur dalam perundang-undangan seperti norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dari pihak pelaku, jadi seseorang yang tidak melakukan kesalahan tidak dapat dituntut sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 27 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



4. Adanya kerugian dari pihak lain. Dengan adanya kerugian maka pihak lain dapat menuntut seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Adanya hubungan sebab akibat diantara keduanya antara perbuatan dan kerugian. Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian, demikian juga sebaliknya seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kerugian yang bukan karena kesalahannya;

Bahwa berdasarkan uraian tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka harus dicermati dan dibuktikan terlebih dahulu mengenai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. apakah Tergugat I, atau Tergugat II dan Tergugat III, sangat tidak adil dan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak yang telah bertindak sesuai aturan hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti suatu kerugian atas suatu perbuatan yang bukan dikategorikan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa penerbitan polis asuransi Nomor :01-42-14-002388 dan Polis Nomor: 01-42-14-002389 atas nama Tergugat I dan tanpa mencantumkan nama Penggugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara karena tindakan Tergugat II dan Tergugat III sudah sesuai dengan pasal 257 KUHDagang jo Pasal 1320 KUHPerdara, dan lagi tidak terlihat kepentingan hukum Penggugat pada saat penutupan asuransi oleh Tergugat I quod non sehingga sangat tidak beralasan hukum pencantuman nama Penggugat didalam polis yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
Pada ihtisar penutupan polis No.01-42-14002388 dan polis No.01-42-14002389 Tergugat I telah membayar kewajibannya selaku calon

Hal. 28 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Tertanggung yaitu Premi kepada Tergugat III melalui Tergugat II dan telah pula membuat ihtisar mengenai objek asuransi yaitu berupa gudang milik pribadi dan barang-barang milik pribadi, sehingga berdasarkan data-data in cas polis diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat I, karena tindakan Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan hukum maka tidak terbukti melanggar pasal 1365 KUHPerdara;

23. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat dalam gugatannya. Sengketa hukum tersebut terjadi karena permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I bukan dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat mendalilkan bahwa biaya untuk pembayaran premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan uang milik Penggugat. Demikian halnya dengan biaya untuk sewa gudang serta stock barang didalamnya yang diasuransikan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah berasal dari uang Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengklaim sebagai pihak yang berhak atas uang pencairan polis asuransi nomor 01-42-14-002388 dan nomor 01-42 14-002389 yang telah diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II apabila nanti dibayarkan oleh Tergugat III;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata terlihat pihak yang bersengketa dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat I. quad non yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo terbukti dalam persidangan, maka jelas dan tak terbantahkan T I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mencantumkan nama Penggugat dalam poli asuransi tidak dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan melawan hukum karena Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat proses penerbitan Polis a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan tak

Hal. 29 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



terbantahkan tidak dicantumkan nama Penggugat dalam polis asuransi tersebut, t sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil Penggugat. oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak;

25. Bahwa TergugatII dan TergugatIII menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 alinia kedua yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat I, TergugatII dan Tergugat III telah melakukan proses pencairan klaim polis asuransi nomor 01-42-14002388 dan polis asuransi nomor 01-42-14002389;

Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III sampai saat ini belum melakukan pencairan atas permohonan klaim yang diajukan oleh Tergugat I oleh karenanya dalilPenggugat pada gugatannya a quo yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terbantahkan. hal tersebut merujuk pada salah satu unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerduta yang mempersyaratkan adanya suatu kerugian yang diderita untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan sesuai fakta hukum yang ada proses pencairan klaim yang diajukan oleh Tergugat I sampai saat ini belum terjadi karena Tergugat III masih menunggu hasil investigasi dari loss adjuster independent yaitu PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG sebagai penilai kerugian independent yang ditunjuk oleh Tergugat III.

Berdasarkan hasil dari investigasi loss adjuster independent tersebut maka Tergugat III dapat memutuskan apakah klaim tersebut claimable atau unclaimable Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka secara jelas dan tegas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena unsur adanya kerugian tidak terpenuhi sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada ;

27. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan keras dan tegas

Hal. 30 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



dalil Penggugat pada halaman 9 alenia kedua yang pada pokoknya meminta sita jaminan (Conservatoir beslaght) atas tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III berupa ruko permanen di jalan let.kol Iskandar Nomor 40, Kelurahan 24 ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang;

Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat berkaitan dengan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut sangat tidak beralasan secara hukum karena sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah cedera janji (wanprestasi) karena utang piutang kepada Penggugat, tetapi Penggugat memohonkan sita jaminan atas asset milik Tergugat II dan tergugat III. merujuk ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR tentang sita jaminan yang berbunyi :

“ jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang tu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Selanjutnya ketentuan pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan:

“ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan hanya dapat diajukan oleh si kreditur kepada si debitur

Hal. 31 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



atau dalam kata lain pemberian sita jaminan dapat dilakukan oleh si pemberi utang atas asset baik bergerak maupun tetap milik si penerima utang. Sedangkan untuk perkara quo secara jelas dan tak terbantahkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat seperti hutang piutang sehingga permohonan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus ditolak;

28. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada alinea kedua halaman 9 yang pada pokoknya meminta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 13 Tahun 1964, yang berbunyi :

"maka dengan ini Mahkamah Agung RI sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung RI"

- Demikian juga dalil Penggugat jelas tidak memenuhi syarat-syarat surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1971, antara lain menyatakan sebagai berikut :

"Selanjutnya Mahkamah Agung RI minta perhatian kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) *Rechtsreglemen Buitengeswesten*"

Syarat-syarat itu adalah :

Hal. 32 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada surat outentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada putusan yang sudah memperoleh kekuatan pasti (inkracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai Bezits Recht.

29. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka dalil gugatan Penggugat pada alenia kedua halaman 9 dalam surat gugatannya sangat mengada-ada, sehingga haruslah ditolak.

30. Bahwa sebagaimana Petitum Penggugat pada poin 5 halaman 11 Gugatannya yang meminta Polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor 01-42-14 002388 dan Polis Nomor 01-42-14 002389 atas nama Tergugat I batal demi hukum, karena kalusula perjanjian yang tertuang dalam Polis Asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor 01 42-14-002388 dan Polis Nomor 01-42-14 002389 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 256 angka 2 KUHDagang. Bila beralasan menurut hukum maka Tergugat II dan Tergugat III meminta Pengadilan Negeri Palembang untuk mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara A quo sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 33 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 11 yang menyatakan batal demi hukum Polis Nomor 01-42-14 002388 dan Polis Nomor 01-42-14-002389 yang dikeluarkan oleh Tergugat II.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

C. Dalam Provisi;

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam Provisi;
2. menolak permohonan sita jaminan atas asset tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III berupa tanah dan bangunan terletak di Jl. Let. kol Iskandar Nomor 40, Kelurahan ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang;
3. menolak putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*).

Namun Demikian

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016 yang amar putusnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 34 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca,Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 27 April 2016, No.160/Pdt.G/2015/PN.Plg, jo Bdg. No.20/2015/ yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016 dan permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 Mei 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II,dan III semula Tergugat II, dan III. Masing-masing pada tanggal 20 Mei 2016;

Membaca, memori banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Penggugat tanggal 27 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II,dan III semula Tergugat II, dan III. yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I / semula Tergugat I pada bulan Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Juli 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, dan III, semula Tergugat II, dan III, yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2016;

Hal. 35 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II, dan III, semula Tergugat II, dan III, pada tanggal 04 Oktober 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 04 Oktober 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2016;

Membaca, Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 27 Mei 2016, No.160/Pdt.G/2015/PN.Plg. dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II,III.denganRelaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 25 Agustus 2016, No.160/Pdt.G/2015/PN.Plg. serta kepada Pembanding semula Penggugat dengan relaas Pemberiathaun membaca berkas Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg. jo.Bdg. No.20/2016.pada tanggal 5 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat. memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa alasan Pembanding/Pengggat tidak setuju dengan putusan Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 27 April 2016, karena judex factie di dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan fakta hukum dan salah di dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut tidak mengandung nilai kebenaran dan keadilan serta merugikan pihak Pembanding/Penggugat;

Hal. 36 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam pertimbangan Hukum Judex Facti yang menyatakan hubungan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I / Tergugat I sebagai mitra bisnis adalah pertimbangan hukum yang benar-benar keliru dan tanpa dasar hukum, karena dipersidangan tidak ada satu bukti suratpun dan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan hubungan antara Terbanding I / Tergugat I sebagai mitra bisnis, tapi merupakan hubungan kerja sebagaimana layaknya hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja bukan sebagai mitra bisnis;
3. Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 27 April 2016, halaman 51 sampai dengan halaman 59, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang diserahkan Pembanding/ Penggugat dipersidangan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bukti yang beri tanda bukti (P-1 sampai dengan P-87) dan tiga orang saksi dari Pembanding/ Penggugat dipersidangan. Pada hal Pembanding/Penggugat tidak membuat Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Cabang Palembang kepada Terbanding/ Tergugat I, namun Pembanding / Penggugat dipersidangan berdasarkan fakta hukum telah membuktikan bahwa benar antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding I / Tergugat I adalah hubungan kerja layaknya antara pemilik usaha dengan pekerja;
4. Bahwa meskipun tidak ada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Cabang hubungan kerja antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I / Tergugat I sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 berjalan dengan baik-baik saja dan Terbanding I /Tergugat I tidak pernah mempermasalah SK tersebut, ini berarti Terbanding I / Tergugat I sudah melaksanakan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai Kepala Cabang Palembang;
5. Bahwa putusan judex factie dalam perkara a quo merupakan putusan yang kabur dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga putusan tersebut tidak sempurna karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum. Judex factie memutus perkara a quo tidak berdasarkan fakta-fakta hukum serta salah dalam penerapan hukum dan undang-undang. oleh karena itu sudah wajar dan patut serta berdasarkan hukum putusan judex factie di dalam perkara a quo untuk dibatalkan;

Hal. 37 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



6. Bahwa dalil bantahan Terbanding I / Tergugat I , yang menyatakan sebagai pihak yang berhak terhadap pencairan polis asuransi PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang Nomor 01-42-14-002388 dan polis Nomor 01-42-14-002389 adalah permtaaan yang keliru tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga pernyataan Terbanding I/Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semulaTergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Terbanding I / Tergugat I sependapat dan tidak ada yang kekeliruan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama baik pertimbangan hukum maupun putusannya;
2. Bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak sependapat dengan Pembanding sebagaimana yang didalilkan dalam memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Apa yang didalilkan Pembanding adalah suatu yang mengulang yang pada pokonya sudah diperiksa dan pembuktian dipersidangan Pengadilan Negeri;
 - b. Apa yang diuraikan Pembanding tentang pembuktian dalam pokok perkara yang menyatakan Terbanding I / Tergugat I sebagai karyawan tidak bisa dibuktikan secara yuridis dipersidangan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan hubungan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding I / Tergugat I adalah hubungan bisnis, tidak ada hak ikut campur dalam hal menerima dan pengangkatan karyawan, termasuk gaji karyawan adalah uang Tergugat I, dan serta daftar gaji karyawan yang didalam ada nama Terbanding juga dijadikan bukti oleh Pembanding yang diperoleh dari mengcopy data kantor Terbanding , yang seolah-olah daftar gaji yang dibuat oleh Pembanding, hal ini

Hal. 38 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaporkan oleh Terbanding I ke Polda Sum Sel. Dengan tuduhan pencurian data yang sekarang sedang diperiksa di Polda;

3. Bahwa mengenai Polis asuransi Nomor 01-42-14-002388 dan Nomor Polis 01-42-14-002388 atas nama Terbanding I adalah sudah benar dikarenakan dipersidangan terbukti Pemanding mengakui polis asuransi tersebut setelah terjadi kebakaran, polis asuransi tersebut terdaftar atas nama Terbanding I dan pembayarannya dengan uang pribadi Terbanding I, serta pihak asuransi tidak ada menemukan kesalahan prosedur di dalam menerbitkan asuransi tersebut karena Terbandinglah yang mempunyai perjanjian hukum di dalam asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang tertuang dalam kontra memori bandingnya selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II, dan III semula Tergugat II,dan III telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II,III / Tergugat II,III menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding Pemanding / Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui Terbanding II,III/ Tergugat II,III;
2. Bahwa Terbanding II,III / Tergugat II,III menolak dengan tegas seluruh dalil Pemanding / Penggugat, pada halaman 8 point 18 memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Perbuatan Terbanding I,II, dan III / Tergugat I,II, dan III telah memproses pencairan klaim polis asuransi PT.Asuransi Central Asia Cabang Palembang dengan Nomor 01-42-14-002388 dan Polis Nomor 01-42-12-002389 tanpa mengikutsertakan Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pencairan polis Asuransi adalah sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa perbuatan pemrosesan klaim asuransi atas Polis Nomor 01-42-14-002388 dan Polis Nomor 01-42-12-002389 yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Hal. 39 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena kedua belah pihak yaitu Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II sebagai kantor cabang Terbanding III/ Terguga III, telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, oleh karena itu perbuatan Terbanding II, dan III, / Tergugat II, dan III, yang memproses klaim polis asuransi atas tertanggung yaitu Terbanding I Tergugat I tanpa melibatkan pihak Pemanding / Penggugat telah sah dan bersesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemanding / Penggugat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II,III yang tertuang dalam kontra memori bandingnya selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, incasu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016 serta memori banding Pemanding semula Penggugat dan meneliti serta mempelajari pula dengan seksama Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I,II, dan III semula Tergugat I,II,III dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasa Pemanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi dari keseluruhan uraian dalam memori banding tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, melainkan merupakan hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab ataupun dalam kesimpulan pihak yang bersangkutan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang di kemukakan oleh kuasa Terbanding I,II, dan III semula Tergugat I,II, dan III .yang pada

Hal. 40 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan mendukung putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama baik mengenai Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara, dimana Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mendasari putusannya dengan mempertimbangkan surat-surat bukti dan fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini, dan ketentuan-ketentuan dari Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 27 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2016** oleh kami **MABRUQ NUR,SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR,SH.MH.**, dan **FIRDAUS,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PEN.PDT/2016/PT.PLG, tanggal 25 Oktober 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **NELSON SAMOSIR,SH.MH.**,

MABRUQ NUR,SH.MH.,

2. **FIRDAUS,SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 42 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 42 hal, Put. No.105/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)